



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA**

DITERIMA DARI : ...	Permohonan -
No.	279 /PHPU.WAKO-XXIII/2025
Hari	Jumat
Tanggal	24 Januari 2025
Jam	08-13 WIB

**ASLI**

Jakarta, 24 Januari 2025

Perihal : Jawaban TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor: 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga).

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jalan Merdeka Barat Nomor 6,  
Jakarta Pusat.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama : **Martapina Anggai**
- b. Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura
- c. Alamat : [REDACTED]
- d. No. Telpon : [REDACTED]
- e. Email : [REDACTED]

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: Nomor: 024/PY.02.1-SUK/9171/2025 tertanggal 12 Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. **UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H.** (NIA. 10.01795)
- 2. **RADEN LIANI AFRIANTY, S.H.** (NIA. 10.01780)
- 3. **KM. IBNU SHINA Z, S.H., M.H.** (NIA. 013-00797/KAI-WT/2009)
- 4. **FAJAR MAULANA Y, S.H., M.H.** (NIA. 12.01.04489)
- 5. **RIDWAN NURROHIM, S.H., M.H.** (NIA. 16.05629)

6. WAHYUDDIN, S.H., M.Kn. (NIA. 17.02851)
7. MUHAMMAD SIGIT ISMAIL, S.H., M.H. (NIA. 19.02760)
8. FIRMAN NURHAKIM, S.H., M.H. (NIA. 20.02598)
9. YOPTA EKA SAPUTRA T, S.H., M.H. (NIA. 21.01568)
10. ANDRIANSYAH ABDILAH, S.H. (NIA. 23.01467)

Kesemuanya adalah Advokat pada kantor Hamid Dwi Hudaya "HDH" Law Office, yang beralamat dan berkantor di Jl. Eka Dasa No. 3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, 12870, Telp. +6221 2290 8080, Email: [hdhlawoffice@gmail.com](mailto:hdhlawoffice@gmail.com), dalam hal ini sah bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, mewakili Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura. Untuk selanjutnya disebut-----**TERMOHON**;

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk Menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana registrasi Perkara Nomor 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Boy Markus Dawir dan Dipo Wibowo selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga), yang dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI:**

##### **1.1 MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO**

1.1.1 Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil perolehan suara tahap akhir dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura, Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (**Selanjutnya disebut: UU Pemilihan**), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 yang selengkapnya harus dibaca **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ( Selanjutnya disebut: PMK 3/2024), objek dalam perkara (*objectum litis*) perselisihan hasil pemilihan adalah **“Keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”**;
3. Bahwa ketentuan Pasal 2 tersebut, membatasi cakupan substansi dan inti permasalahan yang dapat diadili di Mahkamah konstitusi yaitu terbatas *Hanya terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan*, kemudian hal ini ditegaskan dalam PMK 3/2024 yang secara tegas mengatur mengenai syarat formil dalam pengajuan permohonan, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 4, yaitu: (1) *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai objek perselisihan*; (4) *Alasan-alasan pemohon (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*;
4. Bahwa, setelah mencermati secara seksama, permohonan yang di ajukan Pemohon pada perkara *a quo* bukanlah terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan karena di dalam dalil permohonan a

*quo* Pemohon tidak mendalilkan Perolehan Suara menurut Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, akan tetapi Pemohon mendalilkan **dugaan-dugaan yang tidak berasal menurut hukum** yang berkaitan dengan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (“TSM”) yang bukan merupakan kewenangan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* akan tetapi hal tersebut merupakan tugas, wewenang dan kewajiban lembaga lain;

- 1.1.2 Bahwa jika diasumsikan dan mengikuti kontruksi Pemohon dalam permohonannya pada perkara *a quo* telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pilkada serentak Kota Jayapura Tahun 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan mengatur: “(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.” (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.”;
- 1.1.3 Bahwa, sejak UU Pemilihan ini diundangkan juga, telah secara tegas dan jelas kualifikasi bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya sudah dinyatakan, yaitu:

NO	BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
1	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif ( <i>money politic</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bawalu Provinsi</li> <li>▪ Mahkamah Agung</li> </ul>
2	Pelanggaran Kode Etik	DKPP
3	Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KPU</li> <li>▪ Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
4	Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
5	Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sentra Gakkumdu</li> <li>▪ Pengadilan Negeri</li> <li>▪ Pengadilan Tinggi</li> </ul>
6	Sengketa Tata Usaha Negara (Pemilihan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bawaslu/Panwaslu</li> <li>▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha</li> </ul>

		Negara ▪ Mahkamah Agung
7	<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

- 1.1.4. Bahwa mendasarkan pada kerangka hukum penegakan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diuraikan tersebut pada poin 1.1.2 dihubungkan dengan posita **Pemohon** sebagaimana diuraikan pada poin 1.1.3 tersebut di atas, maka telah jelas bahwa kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah **Bawaslu Provinsi**. Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran salah satunya sebagai “*the guardian of constitution*” dan “*the protector of constitution*” yang dalam tataran konseptual dan implementasi kedua fungsi tersebut dapat diwujudkan salah satunya adalah dengan cara menjalankan amanat dari suatu undang-undang *in casu* UU Pemilihan;
- 1.1.5. Bahwa, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi pada perkara *a quo*, telah ditegaskan pula melalui Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu Putusan MK No. 1/PHP.BUP-XV/2017, Putusan MK No. 60/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017, menyatakan:
- “...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan*

dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan a quo Halaman 185-186)

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya; (Vide Putusan a quo Halaman 188)

- 1.1.6. Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 146/PHP.Gub-XIX/2021 juga menegaskan, mahkamah mempertimbangkan, pada pokoknya adalah “pemohon yang dengan dalih menegakan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang

*ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)*; (Vide Putusan a quo Halaman 487-488)

- 1.1.7. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada poin 1.1.1 s.d poin 1.1.6 tersebut di atas dan untuk menjaga fungsi Mahkamah sebagai “*the guardian of constitution*” dan “*the protector of constitution*”, maka telah jelas dan terang bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Maka Permohonan Pemohon haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

## **1.2 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO**

- 1.2.1 Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024, dalam Surat Keputusan ini juga menjelaskan secara terang dan tegas, Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2024; **(Bukti T-1)**
- 1.2.2 Bahwa Termohon juga menetapkan nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor: 277 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024, dimana Pemohon mendapatkan Nomor Urut 3 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024; **(Bukti T-2)**
- 1.2.3 Bahwa Termohon telah pula menetapkan Hasil rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 tertanggal 11 Desember 2024; **(Bukti T-3)**

- 1.2.4 Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tertanggal 23 Desember 2024, berdasarkan data agregat kependudukan Per-kecamatan, **jumlah penduduk Kota Jayapura adalah 404.351 jiwa; (Bukti T-4)**
- 1.2.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2016, dalam hal terdapat perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, maka pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan **suara paling banyak sebesar 1,5% (dua persen)**, yang selengkapnya sebagai berikut;

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250.000	2%
2	<b>≥250.000 – 500.000</b>	<b>1,5%</b>
3	≥500.000 – 1.000.000	1%
4	≥1.000.000	0,5%

- 1.2.6 Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor: 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura tertanggal 11 Desember Tahun 2024, perolehan suara tahap akhir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1	Dr. Frans Peker dan Dr. H. Mansur, M.Si (Nomor Urut 1)	26.105 Suara	13,6%
2	<b>Joni Banua Rouw dan H.M. Darwis Massi, S.E</b>	<b>68.922 Suara</b>	<b>35,3%</b>
3	<b>Boy Markus Dawir, S.P dan Ir. Dipo Wibowo</b>	<b>28.019 Suara</b>	<b>14,3%</b>
4	<b>Abisai Rollo, S.H., M.H dan Dr. H. Rustan Sarru, M.M</b>	<b>72.351 Suara</b>	<b>37%</b>
Jumlah Total Perolehan Suara Sah (dalam pembulatan)		<b>195.397</b>	100%
<b>Selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait</b>			<b>22,7%</b>

- 1.2.7 Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir sebagaimana tersebut di atas maka mekanisme penghitungan **ambang batas selisih suara** yang dapat dimohonkan kepada Mahkamah oleh Pemohon adalah **1,5% x 195.397 suara sah = 2.930 suara**;
- 1.2.8 Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang menarik pasangan calon nomor urut 2 sebagai pihak yang dimohonkan untuk dilakukan diskualifikasi, bila kita gunakan persandingan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 maka akan didapatkan selisih: Pasangan calon nomor urut 2 dengan Pemohon  $68.922 - 28.019 = 40.903$  suara / 21%. Dengan kata lain bila disandingkan antara suara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 tidak memenuhi ambang batas;
- 1.2.9 Bahwa berdasarkan hasil penghitungan selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan **Pemohon** adalah **72.351 – 28.019 = 44.332 suara / 22,7%**, dengan demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 4 tetap melebihi ketentuan ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pemilihan;
- 1.2.10 Bahwa dengan demikian bila kita sandingkan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 yang mendapatkan perolehan suara terbanyak, suara pemohon tidak memenuhi ambang batas pengajuan perselisihan hasil yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b sehingga cukup alasan menurut hukum Mahkamah pada perkara *a quo* dapat menyatakan Permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 1.2.11 Bahwa Mahkamah Konstitusi telah banyak memberikan contoh dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, **Walikota dan Wakil Walikota**, yang pemeriksaan perkaranya telah memperoleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya **MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON**, karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait **tidak memenuhi ketentuan**

**Pasal 158 UU Pemilihan.** Beberapa di antara putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah:

1. Dalam putusan Nomor 144/PHP.Kot-XIX/2021 dalam pertimbangannya Mahkamah mempertergas "Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015; Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, tertanggal 21 Januari 2016;
2. Putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, tertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, tertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, tertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017,

*tertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018, tertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya”;*

- 1.2.12 Bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan segala kerendahan hati Termohon meminta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tetap berada pada pendiriannya dengan **tidak mengesampingkan Pasal 158 UU Pemilihan sebagaimana putusan-putusan sebelumnya.**

### **1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIEBEL)**

- 1.3.1. Bahwa Pemohon tidak menyusun Permohonannya secara rapi, cermat dan teliti, hal ini terlihat dari bagaimana Pemohon tidak memberikan halaman serta penomoran dari tiap dalil secara rapi dan terstruktur, sehingga sulit bagi pembaca untuk memahami maksud Pemohon dan arah jalan pemikirannya;
- 1.3.2. Bahwa dalam membuat alasan-alasan atau dalil Permohonan, Pemohon tidak cermat dan tidak teliti, dalam membuat Pokok Permohonan sehingga menyebabkan kaburnya suatu Permohonan hal ini sebagaimana berikut:
1. Bahwa Pemohon (kuasa hukum) atas nama H. Achmad Jaenuri, Lc.,M.H, berdasarkan Permohonan, memiliki gelar strata 1 yang bukan sarjana hukum, sehingga perlu dipertanyakan statusnya sebagai seorang advokat, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat bahwa ada persyaratan umum yang harus dipenuhi sebagai seorang advokat yakni salah satunya adalah berijazah sarjana dengan latar belakang Pendidikan Tinggi hukum;
  2. Bahwa Pemohon mencantumkan nama-nama kuasanya pada halaman pertama tanpa disebutkan Nomor Kartu Tanda Anggota

(KTA) bagi advokat sebagai kuasa hukum; (*vide permohonan Pemohon halaman 1*)

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menjelaskan bahwa permohonan harus memuat nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;
  4. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak mencantumkan nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan formil sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2024 sehingga sudah patutlah tidak dapat diterima.
- 1.3.3. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya penambahan DPTb yang signifikan sejumlah 296.954, jumlah yang tidak masuk diakal, karena total DPT saja hanya sejumlah 289.451, dan jumlah DPTb (Daftar Pemilih Pindahan) Pemilih Pindah Masuk yang telah direkapitulasi oleh Termohon adalah sejumlah 122. Sehingga dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon terkait jumlah DPTb, adalah tidak jelas atau kabur dan hanya merupakan asumsi belaka;
- 1.3.4. Bahwa setelah dicermati secara seksama, hampir seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon, tidak jelas diketahui *locus, tempus* serta subjeknya, terutama yang berkaitan dengan:
- Money Politik;
  - Mobilisasi massa;
  - Pemilih ganda yang menggunakan KTP;
- Maka patut dikatakan bahwa permohonan pemohon tidak jelas dan kabur;
- 1.3.5. Bahwa Pemohon mendalilkan **adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2, tanpa menjelaskan lebih jauh apa korelasinya dengan pasangan calon nomor 4** yang notabene adalah pasangan calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak dalam pemilihan walikota di Kota Jayapura. Lalu Pemohon pun tidak menjelaskan korelasi antara pelanggaran yang dilakukan oleh

pasangan calon nomor 2 dengan perolehan suara Pemohon. Atas hal tersebut layak untuk dikatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur;

- 1.3.6. Bahwa mencermati permohonan keberatan Pemohon terhadap keputusan Termohon KPU *a quo*, sama sekali tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjelaskan Permohonan antara lain memuat yaitu **“alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”**. Selanjutnya pada pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan **“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”**;
- 1.3.7. Bahwa merujuk pada dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo* pada bagian II huruf c Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura, tertanggal 11 Desember 2024. (*vide permohonan Pemohon halaman 3*)
- 1.3.8. Dalam hal ini Pemohon hanya mendalilkan perolehan suara sebagaimana yang telah disampaikan oleh Termohon dengan tanpa mendalilkan perhitungan suara berdasarkan perhitungan Pemohon. Sehingga terhadap permohonan *a quo*, tampak jelas Pemohon tidak mampu mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Sehingga dalil yang disampaikan oleh

Pemohon mengenai keberatannya atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 475 tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tertanggal 11 Desember 2024 sangatlah tidak jelas, tidak terang, dan tidak beralasan menurut hukum;

- 1.3.9. Bahwa pada bagian II huruf d pada permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan "*bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 jo Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 1 tahun 2017 mengenai presentase jumlah penduduk.... dst*". Dalam hal ini sangatlah jelas bahwa terdapat keraguan dari Pemohon dengan tidak menghitung presentasi keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan dalam dalilnya dan pemohon langsung menyatakan dalam poin e "*bahwa ada selisih suara antara pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak dst.....*" dengan tanpa memaparkan dalil perhitungan yang benar menurut Pemohon, menjadikan Permohonan pemohon tidak rinci, tidak cermat dan tidak teliti dalam membuat Pokok Permohonan, oleh karenanya dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon kabur dan tidak beralasan menurut hukum;
- 1.3.10. Bahwa pada bagian II huruf f pada permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan "*bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di MK, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Pada awalnya tahun 2015, MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali. Namun kini, penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus berupa kecurangan yang bersifat fundamental yang tidak mungkin digunakan ambang batas untuk memeriksa permohonan.... dst*". Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan karena dalam Permohonan *a quo* sama sekali tidak terdapat kejadian khusus serta tidak adanya kecurangan yang bersifat fundamental;
- 1.3.11. Bahwa dalam petitum point 4 huruf a dan b Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan KPU Kota Jayapura melaksanakan

Pemungutan Suara Ulang di seluruh kota Jayapura dengan tidak menyertakan pasangan nomor urut 2, padahal Pemohon mengutip asas yang sering digunakan oleh Mahkamah "*tidak ada satupun orang yang boleh mendapatkan manfaat atau keuntungan atas kecurangan yang dilakukannya sendiri maupun dilakukan oleh orang lain, dan begitu juga sebaliknya tidak ada satupun orang yang boleh dirugikan atas perbuatan orang lain*". Bahwa jelas dari asas tersebut diatas, jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang maka Pasangan Calon Nomor urut 4 (suara terbanyak) akan dirugikan, karena seluruh dalil Pemohon, hanya mempermasalahkan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan calon nomor urut 2.

- 1.3.12. Bahwa perlu diketahui Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan dengan syarat yang bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024, yaitu:

Pasal 49

Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;
- b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau
- c. putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;

- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.
  - (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

#### Pasal 51

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan kajian untuk memastikan keterpenuhan syarat pemungutan suara ulang di TPS karena terjadinya gangguan keamanan dan/atau bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.
- (7) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS

1.3.13. Bahwa pemohon tidak menjelaskan lebih jauh mengenai peristiwa apa yang menyebabkan pemohon memohonkan untuk dilakukan Pemungutan suara ulang atau setidaknya menunjukkan salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024, justru pemohon hanya mengulang dalil yang berkaitan dengan kecurangan terstruktur sistematis dan masif, dimana

keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa permohonan pemohon menjadi kabur;

- 1.3.14. Bahwa Pemohon dalam posita mendalilkan terdapat pelanggaran pra pemungutan suara (*vide permohonan Pemohon huruf A angka 1 halaman 5*) dengan dasar terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan secara terang-terangan melalui media sosial, akan tetapi Pemohon tidak menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi, dan bagaimana proses serta apakah berpengaruh terhadap suara Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan asumsi semata;
- 1.3.15. Bahwa melihat fakta dan argumentasi hukum tersebut diatas, secara terang dan jelas cukup beralasan menurut hukum jika Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif, menurut Termohon adalah sebagai berikut (*vide huruf A angka 1 sampai dengan 8 Permohonan Pemohon*):

- 2.1.1 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan secara terang-terangan dan terpublikasi luas oleh media sosial, akan tetapi Pemohon tidak secara jelas menyampaikan kapan hal tersebut terjadi, bagaimana prosesnya dan apakah hal tersebut berpengaruh terhadap hasil raihan suara Pemohon; (*vide huruf A angka 1 Permohonan Pemohon halaman 5*)
- 2.1.2 Bahwa, terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidaklah berdasar karena Pemohon tidak mampu memberikan keterangan secara jelas mengenai perbuatan TSM yang disampaikan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan “yang dimaksud dengan “**Terstruktur**” adalah kecurangan yang

dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, yang dimaksud dengan “**Sistematis**” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dan yang dimaksud dengan “**Masif**” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.” Dari sisi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yaitu KPU Kota Jayapura, Termohon sudah melaksanakan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilihan langsung umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil) sebagaimana titah yang diamanatkan oleh UU Pilkada. Penyelenggaraan ini juga berpedoman dan berpegang teguh terhadap nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- 2.1.3 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan keberatan atas Pasangan Calon Nomor Urut 2 Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura, yang selama kampanye memberikan bantuan bahan bangunan dan uang kepada warga Jayapura di lima distrik di Kota Jayapura, lalu dalil yang menyatakan Pemohon keberatan karena dalam menjanjikan bantuan bahan bangunan tersebut paslon dua menggunakan program Bantuan stimulant Pembangunan Swadaya (BSPS) dari Satker Perumahan Kementrian PUPR, lalu dalil pemohon yang menyatakan dalam proses menjanjikan dan atau memberi bantuan BSPS Paslon dua dibantu oleh ASN (*vide huruf A angka 2 sampai dengan 5 Permohonan Pemohon halaman 6*), terhadap hal tersebut, termohon tidak mengetahui kejadian tersebut karena Pemohon tidak pernah melaporkannya ke Bawaslu dan Termohon tidak pernah diklarifikasi maupun mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu;
- 2.1.4 Bahwa Paslon Nomor 2 yaitu Jony Banua Rouw pada perkara *a quo* adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2019 –

2024, dan kemudian terpilih kembali menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 – 2029, yang kemudian ketika mencalonkan diri menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 mengundurkan diri melalui dua surat pengunduran diri yang diterima oleh Termohon **(Bukti T-5)**;

Sehingga dalil Pemohon yang menuduh hal tersebut diatas dalam poin 2.1.3 tidaklah mendasar, karena setiap program-program yang disalurkan oleh Pasangan Calon Nomor 2 dilakukan saat menjabat sebagai Ketua DPR Provinsi Jayapura Tahun 2019 – 2024 sebelum dinyatakan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon, apalagi terkait dalil ini tidak ada Rekomendasi atau Putusan dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kota;

2.1.5 Bahwa berkaitan dalil Pemohon pada permohonannya tentang laporan kepada Bawaslu Kota Jayapura pada tanggal 18 November 2024 mengenai pelanggaran tentang menjanjikan dan atau memberi materi dan uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide huruf A angka 6 Permohonan Pemohon halaman 6*), merupakan dalil yang tidak ditujukan kepada Termohon, sehingga Termohon tidak mengetahuinya, terlebih Termohon tidak pernah mendapatkan Surat Rekomendasi maupun Keputusan dari Bawaslu Kota Jayapura terkait dalil yang dituduhkan oleh Pemohon pada Perkara *a quo*;

2.1.6 Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang berkaitan dengan kecurangan yang bersifat terstruktur sistematis dan masif yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan patut dikesampingkan;

2.2 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran/kecurangan saat pemungutan Suara menurut termohon adalah sebagai berikut (*vide Huruf B permohonan Pemohon*):

2.2.1 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pergerakan massa di beberapa TPS seperti di Distrik Abepura, kelurahan Asano, Distrik Hedam Kelurahan Heram TPS 11, Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Ardipura TPS 17, TPS 24, Distrik Jayapura Utara

Kelurahan Gurabesi TPS 003, TPS 28, Kelurahan Imbi TPS 12, 13, Kelurahan Angkasa TPS 008, Kelurahan Imbi TPS 17, Kampung Nafri 3 TPS; (*vide huruf B angka 1 Permohonan Pemohon halaman 6*)

- 2.2.2 Bahwa atas hal tersebut Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan kapan hal tersebut terjadi, apakah terjadi sebelum atau sesudah pemungutan suara dan bila pun terdapat pergerakan massa, apakah itu dikarenakan adanya pengerahan massa yang disengaja untuk mengganggu jalannya proses pemilihan atau alasan lain yang bertentangan dengan hukum karena terhadap beberapa bukti Pemohon, Termohon telah mempelajari (*inzage*) bukti foto-foto yang disampaikan oleh Pemohon dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak jelas *locus*, *tempus* dan *person* yang terdapat didalamnya, sehingga tidak dapat diketahui secara jelas apakah massa tersebut seperti yang didalilkan atau hanya sekumpulan orang yang sedang melakukan aktivitas lain, selain itu di kota Jayapura tidak terdapat Distrik Hedam dan Kelurahan Heram, yang ada adalah Distrik Heram dan Kelurahan Hedam;
- 2.2.3 Bahwa, sebagai contoh jika kita ambil sampel pada Form Model C.Hasil-KWK-Walikota pada TPS 017, Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura pergerakan massa yang ditujukan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidaklah benar adanya, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 4 justru yang memenangkan pemilihan di TPS 017 tersebut dengan memperoleh suara sebesar 118 suara sah dibandingkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hanya memperoleh 68 suara sah, selain itu tuduhan-tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon pada permohonannya tidak terdapat Rekomendasi dan Putusan dari Bawaslu Kota Jayapura maupun Bawaslu Provinsi Jayapura;
- 2.2.4 Bahwa selain tidak adanya Rekomendasi dan Putusan dari Bawaslu Kota Jayapura maupun Bawaslu Provinsi Jayapura, terhadap TPS-TPS sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon pada dalilnya, Saksi Pemohon telah menandatangani C.Hasil-

KWK-Walikota dan tidak ditemukan laporan C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, sehingga atas dalil permohonan Pemohonan, Pemohon hanya berasumsi dan tuduhan tersebut tidak berdasar secara hukum;

2.2.5 Bahwa berikut Termohon sampaikan TPS-TPS beserta C.Hasil-KWK-Walikota yang didalilkan oleh Pemohon yang sebenarnya telah ditandatangani Saksi Pemohon (**Bukti T-6**):

Distrik	Kelurahan	TPS	Keterangan C.Hasil
Heram	Kelurahan Hedam:	011	Ditandatangani
Jayapura selatan	Kelurahan Ardipura	017	Ditandatangani
		024	Ditandatangani
Jayapura Utara	Kelurahan Gurabesi	003	Ditandatangani
		028	Ditandatangani
	Kelurahan Imbi	012	Ditandatangani
		013	Ditandatangani
		017	Ditandatangani
	Kelurahan Angkasapura	008	Ditandatangani
Abepura	Kampung Nafri	001	Ditandatangani
		002	Ditandatangani
		003	Ditandatangani

2.2.6 Bahwa pemohon mendalilkan adanya penawaran *Down Payment* (DP) kepada KPPS untuk memenangkan paslon 02, lalu setelah menang akan diselesaikan pembayaran; (*vide huruf B angka 2 Permohonan Pemohon halaman 7*)

2.2.7 Bahwa terhadap dalil tersebut Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut siapa anggota KPPS yang bersangkutan lalu di TPS mana dan kapan dugaan tersebut terjadi, lebih jauh Termohon tidak pernah menerima laporan, rekomendasi atau putusan yang

dikeluarkan oleh Bawaslu terkait dugaan adanya penawaran DP kepada KPPS sebagaimana yang pemohon tuduhkan;

Bahwa KPPS telah menjalankan tugasnya sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana disebutkan diatas, termohon menilai hal tersebut sebagai tuduhan tanpa dasar dan upaya untuk mendelegitimasi proses pemilihan umum yang telah dilaksanakan secara baik di Kota Jayapura;

2.2.8 Bahwa pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa TPS yang diperankan KPPS seperti di TPS 018 Ardipura; (*vide huruf B angka 3 permohonan Pemohon halaman 7*)

2.2.9 Bahwa atas dalil sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak menunjukkan siapa saja KPPS yang terlibat, bagaimana hal tersebut terjadi, di TPS mana, dan untuk paslon nomor urut berapa penggelembungan tersebut terjadi. Pemohon dalam permohonannya menyebut beberapa TPS, akan tetapi pemohon hanya menyampaikan satu TPS saja yakni TPS 018 Ardipura, yang kebenarannya pun masih dipertanyakan lalu melakukan generalisasi seolah-olah di beberapa TPS pun terjadi sebagaimana tuduhan Pemohon;

Bahwa terkait hal ini pada Form Model C.Hasil-KWK-Walikota TPS 018 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, tidak ada satupun saksi yang mempersoalkan sebagaimana tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon, hal ini ditegaskan dengan adanya Saksi Pemohon yang menandatangani Form Model C.Hasil-KWK-Walikota (**Bukti T-7**);

2.2.10 Bahwa pemohon mendalilkan adanya pendistribusian C-Undangan warga yang dimonopoli oleh tim 02 yang mengakibatkan warga sesuai DPT tidak mendapatkan undangan

atau tidak terdistribusi ke warga sesuai DPT di TPS bersangkutan;  
(*vide huruf B angka 4 Permohonan Pemohon halaman 7*)

- 2.2.11 Bahwa terhadap dalil tersebut diatas, Pemohon tidak menjabarkan secara jelas, di TPS berapa dan kapan serta bagaimana dugaan peristiwa tersebut terjadi, sehingga dalil permohonan tidak jelas dan hanya asumsi belaka;
- 2.2.12 Bahwa pemohon mendalilkan kembali adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dan menyertakan daftar tabel tanpa menunjukkan keterangan yang jelas atas tabel tersebut, bahkan pada salah satu tabel, Pemohon tidak menyampaikan Perolehan versinya, akan tetapi hanya menyampaikan bahwa pasangan calon nomor urut 2 perlu didiskualifikasi; (*vide huruf B angka 5,6, dan 8 Permohonan Pemohon*)
- 2.2.13 Bahwa terhadap dalil yang menyebutkan paslon nomor urut 2 harus didiskualifikasi, Termohon tidak mendapatkan Rekomendasi atau Putusan dari Bawaslu Kota Jayapura maupun Bawaslu Provinsi Jayapura terkait dugaan terjadinya Pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 2 sehingga tuduhan yang menyatakan dugaan kelalaian yang Termohon lakukan menyebabkan kerugian yang sangat fundamental dan memiliki signifikansi dalam mempengaruhi perolehan suara tidaklah berdasar secara hukum dan bersifat asumtif;
- 2.2.14 Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas, perlu yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi ketahui, bahwa subjek yang ditunjukkan oleh Pemohon dalam Permohonannya untuk dilakukan diskualifikasi adalah terhadap pasangan calon Nomor Urut 2 yang notabene pasangan calon tersebut juga bukan pasangan calon yang memiliki suara terbanyak dalam pemilihan Kota Jayapura.
- 2.2.15 Bahwa dalam proses pemilihan di Kota Jayapura, Termohon telah melaksanakannya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, hal ini tercermin dari paslon yang telah

menerima dan bahkan telah mengucapkan selamat kepada pihak yang telah mendapatkan suara terbanyak. (**Bukti T-8**)

2.3 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya ketidaknetralan Penyelenggara pemilukada; (*vide huruf C angka 1 sampai dengan 4 Permohonan Pemohon halaman 8 – 9*) dapat termohon jawab sebagai berikut:

2.3.1 Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya ketidaknetralan penyelenggara Pemilukada dalam bentuk adanya manipulasi DPTB dan mobilisasi DPTB, *money politic*, penggunaan anggaran APBN;

2.3.2 Bahwa perlu diketahui Termohon telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih pindahan (DPTb) pada periode 17 September sampai dengan 28 Oktober 2024 dan pada periode 17 September sampai dengan 20 November. Tuduhan manipulasi yang didalilkan oleh Pemohon sungguh tidak beralasan, karena Pemohon tidak menjelaskan manipulasi seperti apa, bagaimana dan kapan manipulasi itu dilakukan, padahal telah jelas dan terang terkait DPTb, Termohon telah melakukan rekapitulasi terhadap hal tersebut tidak terdapat masalah. (**Bukti T-9**)

2.3.3 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran pilkada berupa mobilisasi masa di sejumlah kelurahan dan kampung di Kota Jayapura lalu adanya jumlah Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pilkot Jayapura mencapai 296.954; (*Vide permohonan pemohon huruf C angka 4 point 4.1 halaman 10*);

2.3.4 Bahwa bila kita bandingkan, asumsi yang Pemohon sampaikan terdapat jumlah pemilih tambahan sejumlah 296.954, sementara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) saja adalah 289.451, dan DPTb (pindah masuk) sejumlah 122 (**Bukti T-10**) maka akan terlihat secara jelas dan terang, bahwa dalil pemohon hanya merupakan asumsi yang tidak berdasar, karena secara logis bagaimana bisa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara yang begitu signifikan, sementara jumlah total DPT dan DPTb yaitu sangat sedikit dari asumsi penambahan yang

disampaikan Pemohon, sehingga patut dikatakan bahwa dalil tersebut mengada-ngada dan tuduhan yang tidak berdasar;

2.3.5 Bahwa Pemohon mendalilkan banyaknya DPTb di 5 distrik di Kota Jayapura, dimana Pemohon menunjukan sebuah tabel partisipasi pemilih; (*Vide permohonan pemohon angka 4 halaman 14*)

2.3.6 Bahwa terkait hal ini Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana saja lalu bagaimana signifikansi partisipasi tersebut dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Jayapura Tahun 2024;

Bahwa terkait persoalan partisipasi, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 134/PHP.BUP-XIV/2016 *Bahwa permasalahan tidak diterimanya Formulir C6-KWK oleh pemilih a quo, menurut Mahkamah, bukanlah tanggung jawab Termohon sepenuhnya. **Peran serta masyarakat, khususnya pemilih, tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini. Sebab, dibutuhkan kesadaran politik bersama, khususnya pemilih, untuk secara aktif mencari informasi dan berkomunikasi kepada Termohon sebagai penyelenggara. Jangan sampai pemilih bersikap pasif atau bahkan pasrah ketika hak politiknya dalam memberikan suara terhambat atau terhalangi, karena peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hal ini;***

2.3.7 Bahwa pemohon mendalilkan adanya pemilih ganda (DPTb) dimana pemilih menggunakan KTP luar Kota Jayapura dan temuan adanya Pemilih Ganda dan Pemilih yang menggunakan KTP bukan Kota Jayapura; (*vide permohonan Pemohon angka 6 halaman 14 – 15*);

2.3.8 Bahwa terhadap dalil tersebut Pemohon tidak menunjukkan dan menjelaskan dimana tuduhan itu terjadi, sehingga dapat dikatakan, bahwa dalil tersebut merupakan asumsi yang tidak berdasar dan mengada-ngada, apalagi terhadap dalil Pemohon ini tidak terdapatnya temuan dalam bentuk Rekomendasi dan

- Putusan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura dan Provinsi Papua kepada Termohon;
- 2.3.9 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya *money politic*, yang dilakukan secara masif, menggunakan dana tim pemenang, Program Pemberian Sejumlah uang; (*vide permohonan Pemohon huruf D halaman 15*)
- 2.3.10 Bahwa, terhadap dalil ini bukanlah menjadi kewenangan Termohon, penyelesaian terhadap dugaan terjadinya *money politic*, sebagaimana UU Pemilihan *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Pemilu *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Terhadap hal yang dituduhkan, Sentra Gakkumdu tidak menemukan temuan terkait hal ini, begitu pula Rekomendasi dan Putusan dari Bawaslu Kota Jayapura maupun Bawaslu Provinsi Papua terhadap Termohon;
- 2.3.11 Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya terdapat Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura untuk melakukan **Pemungutan Surat Ulang di 575 TPS** dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk tidak diikuti dalam Pilkada ulang 2025; (*Vide permohonan pemohon huruf C angka 4 point 4.1 paragraf kedua halaman 11*)
- 2.3.12 Bahwa terhadap dalil tersebut diatas, telah jelas bahwa Pemohon telah mengada-ngada, karena Termohon hanya menerima satu Rekomendasi terkait Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Tahun 2024 dari Bawaslu Kota Jayapura dengan Nomor: 078/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tertanggal 29 November 2024, di TPS 029 Distrik Heram Kelurahan Waena untuk seluruh jenis pemilihan dan di TPS 017 Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Adipura untuk seluruh jenis Pemilihan, dan rekomendasi tersebut telah dilaksanakan/ditindaklanjuti oleh Termohon, terbukti dengan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Jayapura Nomor: 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 029 Kelurahan Waena dan TPS 017 Kelurahan Ardipura pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 30 November 2024, yang isinya pada pokoknya menerangkan, Pelaksanaan PSU di TPS 029 Distrik Heram Kelurahan Waena dengan DPT sebanyak 558 Pemilih dan PSU di TPS 017 Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Adipura dengan DPT sebanyak 531 Pemilih dengan hari tanggal pelaksanaan PSU pada hari Selasa, 05 Desember 2024 dimulai dari Pukul 07.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 WIT; (**Bukti T-11**)

Sehingga dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang terhadap 575 TPS sungguh tidak berdasar dan mengada-mengada;

- 2.3.13 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penolakan dari Pihak Bawaslu terkait pengajuan keberatan pada 3 TPS di Kelurahan Yobe, Kota Baru, dan Wahno yang belum melakukan rekapitulasi penghitungan suara, dan dilakukan pemindahan isi kotak suara kedalam kontainer;
- 2.3.14 Bahwa terhadap keberatan terhadap kinerja Bawaslu sebagaimana dalil permohonan, Termohon tidak menanggapi lebih jauh karena bukan menjadi ranah dari Termohon, dan atas hal tersebut Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi atau putusan apapun dari Bawaslu Kota Jayapura;
- 2.3.15 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada angka 1 s.d angka 2 tersebut di atas maka **dalil-dalil permohonan Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum** dan oleh karenanya terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah melalui Majelis Hakim Yang Mulia **untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan dalil permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

### III. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:


No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Frans Peker dan Dr. H. Mansur, M.Si (Nomor Urut 1)	26.105 Suara
2	Joni Banua Rouw dan H.M. Darwis Massi, S.E	68.922 Suara
3	Boy Markus Dawir, S.P dan Ir. Dipo Wibowo	28.019 Suara
4	Abisai Rollo, S.H.,M.H dan Dr. H. Rustan Sarru, M.M	72.351 Suara
Jumlah Total Perolehan Suara Sah		195.397

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**Hormat Kami**

**Kuasa Hukum Termohon**

  
Hamid Dwi Hudaya  
Law Office  
**UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H.**



**M. IBNU SHINA ZAENUDIN, S.H., M.H.**



**RADEN LIANI AFRIANTY, S.H.**




**FAJAR MAULANA YUSUP, S.H., M.H.**



**RIDWAN NURROHIM, S.H., M.H.**



**MUHAMMAD SIGIT ISMAIL, S.H., M.H.**




**WAHYUDDIN, S.H., M.Kn.**



**YOPTA EKA SAPUTRA T. S.H., M.H.**



**FIRMAN NURHAKIM, S.H., M.H.**



**ANDRIANSYAH ABDILAH, S.H.**